



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 6911261, 6911529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 050 / 0175 / 2019

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
KECAMATAN SALE TAHUN ANGGARAN 2019.**

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Sale tahun 2019 di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, maka perlu dibentuk Pelaksana kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Sale tahun 2019.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Tentang kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2019 di Kecamatan Sale. Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang- undang No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan ,Pengelolaan dan tanggung jawab uang Negara.
 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
 6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten /Kota.
 11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2018 tentang standarisasi Biaya kegiatan ,Honorarium dan Pemeliharaan serta Harga Pengadaan barang /jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 tahun 2018 tentang pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan dan besaran Honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun Dokumen dokumen Anggaran Kecamatan Sale meliputi :
1. Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan Sale tahun 2019
 2. Melaporkan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Camat sebagai bahan usulan kegiatan pada Musrenbang Kabupaten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale
Pada Tanggal : Pebruari 2019

An. BUPATI REMBANG
Sekretaris Daerah



Drs. SUBAKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198503 1 018

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah.
Nomor : 050 / 017 / 2019
Tanggal: Pebruari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANGCAM
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | JABATAN DALAM DINAS | DALAM TIM | BESARAN HONORARIUM |
|----|-------------------------|-------------|--------------------|
| 1. | CAMAT | KETUA | Rp. 800.000,- |
| 2. | KASI PMD | WAKIL KETUA | Rp. 700.000,- |
| 3. | SEKCAM | SEKRETARIS | Rp. 600.000,- |
| 4. | KASUBAG PERENC DAN KEUG | ANGGOTA | Rp. 500.000,- |
| 5. | BENDAHARA PENGELUARAN | ANGGOTA | Rp. 500.000,- |
| 6. | PEMBANTU BENDAHARA | ANGGOTA | Rp. 500.000,- |
| 7. | PEMBANTU BENDAHARA | ANGGOTA | Rp. 500.000,- |
| 8. | STAF ADMINISTRASI | ANGGOTA | Rp. 400.000,- |

An. **BUPATI REMBANG**
Sekretaris Daerah



Drs. SUBAKTI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198503 1 018